

## Tanggung Jawab Direksi PT X (Tbk) Atas Kinerja Perusahaan yang Menurun di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Rifdah Gaisa Firyal\*, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*rifdahgaisaf@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

**Abstract.** The impact of the COVID-19 pandemic has led to low investor sentiment towards the market which in turn led the market to tend to be negative. As cases of the COVID-19 pandemic developed, the market fluctuated more in the negative direction. This also has a very significant impact on business continuity in a Limited Liability Company (PT). Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows: (1) What are the legal consequences for the decline in the performance of PT X Tbk. during the Covid-19 pandemic in terms of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? (2) How to implement the responsibilities of the Board of Directors of PT X Tbk. Is the company's declining performance during the Covid-19 pandemic related to the principles of good corporate governance and the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Public Company Governance Guidelines? The researcher uses normative juridical legal research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used is library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and data analysis method used systematic interpretation method. The results of this study are: Decrease in performance is the responsibility of the company's organs as described in the provisions of the Company Law. The legal consequence of this decline in the company's performance is the imposition of administrative sanctions as regulated in Article 5 Paragraph 1 of POJK Number 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Guidelines for the Governance of a Public Company. Implementation of the responsibilities of the Directors of PT Astra Internasional Tbk during the Covid-19 pandemic has not accommodate the maximum implementation of governance principles as referred to in the Company Law and POJK..

**Keywords:** Covid-19, Principles of Good Corporate Governance, Directors.

**Abstrak.** Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Hal tersebut pun memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kelangsungan bisnis di Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana konsekuensi hukum atas penurunan kinerja PT X Tbk. di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? (2) Bagaimana implementasi tanggungjawab Direksi PT X Tbk. atas kinerja perusahaan yang menurun di masa pandemi Covid-19 dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka? Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah: Penurunan kinerja merupakan tanggung jawab dari organ-organ perseroan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan UUPT. konsekuensi hukum dari penurunan kinerja perseroan ini ialah pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 POJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Implementasi tanggung jawab Direksi PT Astra Internasional Tbk di masa pandemi Covid-19 ini belum mengakomodir adanya penerapan prinsip tata kelola yang dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT maupun POJK.

**Kata Kunci:** Covid-19, Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Direksi.

## A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT merupakan asosiasi modal, yaitu dalam pendirian PT secara formal selalu melibatkan dua atau lebih dari para pemodal, yang menggabungkan modalnya dalam satu PT itu, yang berupa pengambilan saham pada saat PT didirikan. Oleh karena itu, dalam PT, yang ditonjolkan adalah asosiasi modalnya bukan asosiasi orangnya, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang terbatas dari pemodal. Sebagai perwujudan asosiasi modal dari pemodal itu membutuhkan organ-organ yang dapat menjaga kelangsungan keberadaan PT. Direksi yang merupakan salah satu organ dalam PT, yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Demi menjaga stabilitas dan tercapainya tujuan dari suatu Perseroan Terbatas (PT) yang baik maka dibuatlah suatu prinsip yang juga disebut juga dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance. Good Corporate Governance (GCG) ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan. Dari prinsip GCG tersebut, asas akuntabilitas yang mempunyai hubungan dengan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. *Accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya. Dasar dari asas akuntabilitas ini adalah bahwa perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Dewasa ini, pengaruh dari adanya virus Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret hingga saat ini yang kemungkinan berakhirnya Covid-19 masih belum tentu serta angka tertularnya positif covid masih belum menunjukkan angka turun dan masih mengalami peningkatan dengan kasus positif corona mencapai 307.120 per Tanggal 5 Oktober 2020

Salah satu dampak dari pandemi ini seperti permasalahan yang terjadi pada PT X Tbk. pada Tahun 2020 dimana PT X selama pandemic Covid-19 ini mengalami penurunan kinerja. Berdasarkan laporan keuangan PT X Tbk. per 31 Maret 2020 mencatatkan penurunan keuntungan di tiap sektornya yaitu Laba bersih divisi otomotif Grup menurun 68% menjadi Rp2,7 triliun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsekuensi hukum atas penurunan kinerja PT X Tbk. di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?” dan “Bagaimana implementasi tanggungjawab Direksi PT X Tbk. atas kinerja perusahaan yang menurun di masa pandemi Covid-19 dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk memahami konsekuensi hukum atas penurunan kinerja PT X Tbk. di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Untuk memahami efektivitas tanggung jawab Direksi atas penurunan kinerja PT X (Tbk) di masa pandemi Covid-19 dihubungkan dengan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap

penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan metode penafsiran sistematis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Konsekuensi hukum atas penurunan kinerja PT X Tbk. di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Konsekuensi hukum dapat diartikan sebagai akibat dari suatu hubungan hukum. Hubungan hukum ini secara tidak langsung akan memberikan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsekuensi hukum atas penurunan kinerja PT X Tbk pada masa pandemi Covid-19 ini diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Membahas mengenai konsekuensi hukum atas penurunan kinerja sebuah perseroan terbatas di masa pandemi Covid-19 ini, maka hal tersebut berkaitan erat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terkhusus untuk perusahaan terbuka (Tbk). Dimana penurunan kinerja pada perseroan terbatas ini memiliki keterkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban masing-masing organ dalam perseroan sebagai wujud penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Organ yang memiliki peran utama terkait hal tersebut dalam hal ini adalah direksi. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Angka 5 UUPT yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Merujuk pada ketentuan Pasal 92 Ayat 1 dan 2 UUPT menyatakan:

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 98 UUPT menyatakan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.”

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UUPT, konsekuensi hukum yang berkaitan dengan penurunan kinerja sebuah perseroan terbatas terkhusus untuk perusahaan terbuka tidak dibahas secara jelas, melainkan hanya penjelasan secara umum saja. Ketentuan yang lebih terperinci terkait dengan konsekuensi hukum atas penurunan kinerja di sebuah PT terbuka yang juga bersinggungan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat kita lihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

1. peringatan tertulis; dan
2. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penurunan kinerja merupakan tanggung jawab dari organ-organ perseroan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan UUPT. Dimana ketika organ perseroan tidak menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya maka penurunan kinerja tersebut sangat mungkin untuk

terjadi. Dimana hal tersebut mencerminkan penerapan pedoman tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan terbuka ini tidak dijalankan secara konsisten. Maka konsekuensi hukum dari hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 POJK Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ialah akan dikenakan sanksi administratif.

**Implementasi tanggung jawab Direksi PT X Tbk. atas kinerja perusahaan yang menurun di masa pandemi Covid-19 dihubungkan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuk**

Tanggung jawab adalah kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan sebaik dengan kemampuannya. Dalam suatu perseroan terbatas (PT) tanggung jawab tersebut dititik beratkan pada organ-organ yang ada pada internal perseroan tersebut.

Menurut teori organisme dari Otto von gierke pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang memiliki organ-organ tubuh misalnya, kaki, tangan, dan lain sebagainya itu digerakannya diperintah oleh otak manusia, demikian pula gerakan dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu.

Bentuk pertanggungjawaban masing-masing organ perseroan tersebut nantinya akan berpengaruh kepada stabilitas dan kelancaran usaha perseroan, dimana hal tersebut merupakan bukti diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut juga Good Corporate Governance.

Menurut Cadbury Committee of United Kingdom Cadbury, Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka menyebutkan:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.
2. Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka juga menyebutkan :

1. Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
2. Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola tersebut.

Namun, pada faktanya yang penulis temukan pada kasus yang terjadi pada PT Astra Internasional Tbk yang mengalami penurunan kinerja pada perseroannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Dilansir dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) menyatakan bahwa pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi di banyak negara maju dan berkembang mengalami kontraksi tajam akibat pembatasan mobilitas untuk memitigasi penyebaran pandemi COVID-19. Dampak penyebaran virus Covid-19 ini juga terasa di PT Astra Internasional Tbk. Seperti yang dilansir dari [www.astra.co.id](http://www.astra.co.id) bahwa pendapatan bersih konsolidasi Grup Astra pada tahun 2020 mencapai Rp175,0 triliun, menurun 26% dibandingkan tahun 2019 yaitu, Rp237,2 triliun. Sementara itu, laba bersih Grup pada tahun 2020, termasuk keuntungan dari transaksi penjualan Bank Permata, mencapai Rp16,2 triliun, lebih rendah 26% dibandingkan Rp21,7 triliun dari tahun sebelumnya. Namun tanpa

memperhitungkan dampak transaksi tersebut, perolehan laba bersih menurun 53% menjadi Rp10,3 triliun. Hal ini terutama disebabkan pelemahan bisnis otomotif, alat berat dan pertambangan, serta jasa keuangan sebagai dampak dari pandemi dan langkah-langkah penanganannya.

Direksi PT Astra Internasional Tbk menyatakan pada laman [www.astra.co.id](http://www.astra.co.id) bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, Astra berkomitmen untuk mempertahankan visi sebagai “one of the best managed corporations in Asia Pacific” yang mengutamakan pertumbuhan berkesinambungan dengan struktur keuangan yang kuat, serta didukung oleh budaya perusahaan yang berfokus pada kepentingan jangka panjang. Penerapan tata kelola Astra diimbangi dengan proses pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan terkini

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tanggung jawab direksi PT Astra Internasional Tbk pada masa pandemi Covid-19 ini belum mengimplementasikan adanya penerapan prinsip tata kelola yang dilaksanakan secara baik sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT maupun POJK. Karena pada faktanya perseroan tetap dilanda penurunan laba atau profit. POJK sendiri mengatur mengenai kewajiban tiap perseroan terbuka untuk melaksanakan penerapan pedoman prinsip tata kelola perusahaan yang baik tepatnya pada Pasal 2. Selanjutnya, dengan kondisi perseroan yang mengalami penurunan tersebut maka dapat terlihat lemahnya penerapan asas akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, dimana seharusnya masing-masing organ dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin dan meminimalisir adanya kerugian bagi perseroan, terkhusus pada dewan direksi. Implementasi tanggung jawab direksi PT Astra Internasional sepanjang tahun 2020 ini pula tidak sejalan prinsip pertanggungjawaban direksi sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT. Dimana dalam UUPT sendiri direksi dituntut untuk menerapkan sikap kehati-hatian (*duty of care*). Selanjutnya direksi dituntut untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat 2 UUPT. Serta direksi juga dituntut untuk lebih mendahulukan kepentingan perseroan dibandingkan kepentingan pribadi.

Adanya perbaikan yang dilakukan oleh PT Astra Internasional ini pun dirasa belum cukup efektif untuk mengembalikan posisi perseroan pada kondisi normal. Maka dari itu diperlukan komitmen dari pihak-pihak terkait dalam internal perseroan ini dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara lebih komprehensif semata-mata untuk kemajuan perseroan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penurunan kinerja merupakan tanggung jawab dari organ-organ perseroan sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan UUPT. Ketika organ perseroan tidak menjalankan tugas dengan sebagaimana mestinya maka penurunan kinerja tersebut sangat mungkin untuk terjadi. Selanjutnya, konsekuensi hukum dari penurunan kinerja perseroan ini ialah pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 POJK Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
2. Implementasi tanggung jawab Direksi PT Astra Internasional Tbk di masa pandemi Covid-19 ini belum mengakomodir adanya penerapan prinsip tata kelola yang dilaksanakan secara maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT maupun POJK. Dalam hal ini tanggung jawab direksi sepanjang tahun 2020 tidak sejalan dengan asas-asas yang terkandung dalam tata kelola perusahaan yang baik. Direksi dalam hal ini juga dirasa belum memaksimalkan kinerjanya sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban direksi yang tercantum dalam UUPT.

#### **Acknowledge**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.

2. Dr. Efik Yusciansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Dr. Hj. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan jurnal SPESIA ini
5. Dr. Hj. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan beserta staf dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang kooperatif dalam urusan administrasi dan perizinan.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Harahap, Agus Salim. "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Lex Jurnalica* 5.3 (2008): 18077.
- [2] Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman. "Good Corporate Governance." Hasil Reviewer (2015).
- [3] Nurhasanah, Siti. *Akuntabilitas Manajerial (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Manajerial di PTAIS Kopertais Wilayah 1 Jakarta)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- [4] CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005145653-20-554517/update-corona-5-oktober-307120-positif-232593-semuh>, diakses (Tanggal 10 November 2021, pukul 5.59)
- [5] Laporan Keuangan PT Astra Internasional (Tbk) Tahun 2020, Astra International | Ruang Media - Siaran Pers - LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020, diakses pada 13 Oktober 2021, pukul 15.03